



P U T U S A N

Nomor : 73/Pid.B /2014/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

| | |
|-----------------|--|
| Nama Lengkap | : EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR; |
| Tempat Lahir | : Pahieme (Sibolga); |
| Umur/Tgl Lahir | : 35 tahun / 01 Agustus 1978; |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Perumahan Lahan II PT. Agrowiratama, Jorong Air Haji, Nag. Sungai Aua, Kec. Sungai Aur, Kab. Pas Bar; |
| Agama | : Kristen; |
| Pekerjaan | : Karyawan Panen; |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014;-----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 16 juni 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;-----

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 1 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 06 September 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak terdakwa di depan persidangan; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ; -----

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti berupa Visum Et Refertum Nomor : 023/AV/IS/IV-2014 di persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 353 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dengan tangkai dari kayu dan salah satu sisi parang tersebut ada bagian yang tajam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa juga menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM – 35/SPEM/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di sebuah warung milik Sdr. ATRIADI Pgl SI AD Bin SAMSUDDIN di Perumahan Lahan II PT. Agrowiratama Jorong. Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI dan beberapa orang karyawan PT. Agrowiratama yang lain selesai mengikuti apel pagi, pada saat itu

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 3 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI ada berbicara kepada terdakwa menanyakan mengenai pekerjaan terdakwa, karena terdakwa merasa tidak senang maka terjadilah perang mulut, kemudian terdakwa ada mengatakan kepada saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI "tunggu disini" lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat tersebut untuk mengambil sebilah parang, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke warung tersebut lalu ketika saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI hendak berdiri dari duduk, terdakwa mengeluarkan parang dengan tangan kanan dan mengangkatnya keatas lalu diayunkan parang tersebut mengenai leher belakang saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menyebabkan saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI tersungkur dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh karyawan PT. Argowiratama yang juga berada di tempat tersebut lalu dibawa kekantor dan tidak lama setelah itu datang anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 023/AV/IS/IV-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maijoni Hendra (dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina) Simpang Ampek, pada hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI didapatkan :

- Luka sobek pada kepala bagian belakang ukuran 15 x 3 x 1 Cm bentuk huruf " T " dan 5 x 1 x 1 Cm bentuk melengkung, pinggir rata, sudut tajam ;
- Luka pada tengkuk ukuran 2 x 1 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Luka di tangan kiri ukuran 4 x 0,5 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Pada punggung kanan terdapat luka gores sepanjang 6 Cm ;
- Pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores dengan ukuran masing-masing 8, 6 dan 3 Cm.

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar 37 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka sobek di kepala bagian belakang, ditemukan pada tengkuk dan tangan kiri, pada punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat luka gores dan pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHPidana**.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di sebuah warung milik Sdr. ATRIADI Pgl SI AD Bin SAMSUDDIN di Perumahan Lahan II PT. Agrowiratama Jorong. Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI dan beberapa orang karyawan PT. Agrowiratama yang lain selesai mengikuti apel pagi, pada saat itu saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI ada berbicara kepada terdakwa menanyakan mengenai pekerjaan terdakwa, karena terdakwa merasa tidak senang maka terjadilah perang mulut, kemudian terdakwa ada mengatakan kepada saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI "tunggu disini" lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat tersebut untuk mengambil sebilah parang, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke warung tersebut lalu ketika saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI hendak berdiri dari duduk, terdakwa mengeluarkan parang dengan tangan kanan dan mengangkatnya keatas lalu diayunkan parang tersebut mengenai leher belakang saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menyebabkan saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI tersungkur dan mengeluarkan darah , kemudian terdakwa langsung diamankan oleh karyawan PT. Argowiratama yang juga berada di tempat tersebut lalu dibawa ke kantor dan tidak lama setelah itu datang anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang.

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 5 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 023/AV/IS/IV-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maijoni Hendra (dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina) Simpang Ampek, pada hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI didapatkan :

- Luka sobek pada kepala bagian belakang ukuran 15 x 3 x 1 Cm bentuk huruf " T " dan 5 x 1 x 1 Cm bentuk melengkung, pinggir rata, sudut tajam ;
- Luka pada tengkuk ukuran 2 x 1 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Luka di tangan kiri ukuran 4 x 0,5 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Pada punggung kanan terdapat luka gores sepanjang 6 Cm ;
- Pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores dengan ukuran masing-masing 8, 6 dan 3 Cm.

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar 37 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka sobek di kepala bagian belakang, ditemukan pada tengkuk dan tangan kiri, pada punggung kanan terdapat luka gores dan pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi ATRIADI di Perumahan Lahan II PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat telah terjadi penganiyaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kronologis kejadian pada awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, ketika Saksi sedang duduk diwarung milik saksi ATRIADI untuk menulis aktifitas kerja be, saksi ada menanyakan kepada tersangka mengenai pekerjaan ancak milik tersangka yang belum selesai ;
- Bahwa karena tersangka tidak terima / kurang senang mendapat teguran dari saksi maka terjadi pertengkaran mulut mengenai pekerjaan ancak terdakwa yang belum selesai dan terdakwa mengajak saksi berkelahi namun tidak ditanggapi oleh saksi, lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan berjalan kaki, sementara Saksi kembali kedalam warung milik saksi ATRIADI untuk menulis aktifitas kerja ;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian tersangka datang kembali ke warung tersebut, berjalan mendekati posisi saksi duduk tepatnya disebelah kiri, tiba-tiba tersangka mengayunkan sebilah parang kearah tubuh saksi mengenai kepala belakang dan punggung secara berulang kali, pada saat itu saksi mendengar orang berteriak "parang-parang" lalu saksi langsung tersungkur bersimbah darah, selanjutnya saksi dibawa oleh karyawan lain ke klinik PT. Agrowiratama ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dan luka robek pada kepala bagian belakang dengan sekitar 40 (empat puluh) jahitan luar dan dalam, Luka pada tengkuk, luka gores pada punggung sebelah kanan dan kiri serta luka gores pada tangan kiri dekat ibu jari, selain itu Saksi harus menjalani perawatan di rumah sakit selama empat hari dan tidak bisa lakukan aktifitas atau bekerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. M.SHOLEH SIREGAR Pgl SHOLEH Bin SAMSULBAHRI.S (Alm);

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 7 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi ATRIADI di Perumahan Lahan II PT Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat telah terjadi penganiyaan terhadap diri saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, Saksi sedang duduk diwarung milik saksi ATRIADI untuk menulis laporan aktifitas kerja, pada saat itu ada juga terdakwa dan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI serta beberapa karyawan yang lain.
- Bahwa kemudian saksi mendengar saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI menanyakan kepada terdakwa mengenai pekerjaan ancak milik terdakwa yang belum selesai dan terjadi pertengkaran mulut mengenai hal tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI berkelahi namun tidak ditanggapi, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki, sementara Saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI kembali kedalam warung ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi melihat terdakwa datang kembali ke warung tersebut dan langsung berjalan menuju kesamping sebelah kiri saksi MULTATONI SITANGANG lalu terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya kemudian memukulkan parang tersebut kearah leher bagian belakang saksi MULTATONI SITANGANG sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan saksi MULTATONI SITANGANG tersungkur dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa karyawan lain yang melihat kejadian tersebut langsung memegang terdakwa dan sebagian lagi memegang saksi MULTATONI SITANGANG yang sudah berdarah, kemudian saksi berlari keluar dan melaporkannya kepada atasan ;
 - Bahwa barang bukti Satu bilah parang yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan adalah benar parang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi MULTATONI SITANGANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. BAHRIAL Pgl BARIAL Bin BKHTIAR (Alm); -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi ATRIADI di Perumahan Lahan II PT Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat telah terjadi penganiyaan terhadap diri saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, Saksi sedang duduk diwarung milik saksi ATRIADI untuk menulis laporan aktifitas kerja, pada saat itu ada juga terdakwa dan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI serta beberapa karyawan yang lain ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI menanyakan kepada terdakwa mengenai pekerjaan ancak milik terdakwa yang belum selesai dan terjadi pertengkaran mulut mengenai hal tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI berkelahi namun tidak ditanggapi, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki, sementara Saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI kembali kedalam warung ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi melihat terdakwa datang kembali ke warung tersebut dan langsung berjalan menuju kesamping sebelah kiri saksi MULTATONI SITANGANG lalu terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari punggungnya kemudian memukulkan parang tersebut kearah leher bagian belakang saksi MULTATONI SITANGANG sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan saksi MULTATONI SITANGANG tersungkur dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi dan beberapa orang yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung memegang saksi MULTATONI SITANGANG yang sudah bersimbah darah dan membawanya ke poliklinik dan sebagian lagi memegang terdakwa

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 9 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke kantor pimpinan (KCL), kemudian tidak lama setelah itu datanglah anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang ;

- Bahwa barang bukti Satu bilah parang yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan adalah benar parang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi MULTATONI SITANGANG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

4. **ATRIADI** **Pgl** **SI** **AD** **Bin** **SAMSUDDIN;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi di Perumahan Lahan II PT Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat telah terjadi penganiyaan terhadap diri saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh, kemudian saksi melihat saksi MULTA TONI SITANGGANG sedang diangkat orang kedalam mobil dalam keadaan kepala bersimbah darah selanjutnya saksi dengar dari orang – orang yang berada diwarung milik saksi tersebut ternyata saksi MULTA TONI SITANGGANG dibacok dengan parang oleh terdakwa yang saksi lihat pada waktu itu telah dipegang dan diamankan oleh orang yang berada di lokasi kemudian selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor PT. Agrowiratama sedangkan saksi tetap diwarung tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

5. **HALOMOAN** **PURBA** **Pgl** **PURBA;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi ATRIADI di Perumahan Lahan II PT Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat telah terjadi penganiyaan terhadap diri saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, Saksi sedang duduk diwarung milik saksi ATRIADI, pada saat itu ada juga terdakwa dan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI serta beberapa karyawan yang lain ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara gaduh orang ribut-ribut diwarung milik saksi ATRIADI, ketika saksi menengok kearah tersebut, saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang dari arah atas kebawah mengenai kepala saksi MULTA TONI SITANGGANG yang tertelungkup diatas meja warung kemudian karena tidak ada yang meleraikan sedangkan terdakwa masih berusaha membacok saksi MULTA TONI SITANGGANG maka saksi pun berlari kelokasi dan langsung menyergap terdakwa dari belakang, setelah itu barulah orang yang berada ditempat tersebut membantu saksi memegang terdakwa selanjutnya membawanya ke kantor KCL PT Agrowiratama sampai akhirnya datang anggota Kepolisian dari Polsek Lembah Melintang ;
- Bahwa barang bukti Satu bilah parang yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan adalah benar parang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi MULTATONI SITANGGANG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi ATRIADI di Perumahan Lahan II PT Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat terdakwa telah melakukan

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 11 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiyaan terhadap diri saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan menggunakan sebilah parang ;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, Saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI bersama dengan terdakwa dan juga beberapa orang karyawan yang lain sedang berada diwarung milik saksi ATRIADI ;
- Bahwa pada saat itu terjadi percakapan antara saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan terdakwa mengenai pekerjaan ancak milik terdakwa yang belum selesai, kemudian ada ucapan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang menyebabkan terdakwa merasa tersinggung, sehingga terjadi pertengkaran mulut , lalu terdakwa mengajak saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI berkelahi namun tidak ditanggapi, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan berjalan kaki menuju rumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter untuk mengambil parang ;
- Bahwa sesampai di rumahnya terdakwa mengambil sebilah parang di dapur dan kemudian kembali lagi ke warung milik saksi ATRIADI, ketika sampai disana terdakwa langsung berjalan mendekati saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI yang sedang dalam keadaan duduk kemudian pada waktu saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI hendak berdiri (posisi sedikit menunduk) terdakwa langsung membacok saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI dengan sebilah parang (yang dibawanya dari rumah) menggunakan tangan kanan dengan cara terdakwa angkat parang tersebut keatas kemudian diayunkan kebawah mengenai leher bagian belakang saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI sebanyak tiga kali sehingga saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI tersungkur dan pingsan ;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh teman-temannya yang juga berada di warung tersebut dan dibawa ke kantor PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrowiratama sampai akhirnya dijemput oleh anggota Polsek Lembah Melintang ;

- Bahwa barang bukti Satu bilah parang yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan adalah benar parang yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi MULTATONI SITANGANG Pgl TONI.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dengan tangkai dari kayu dan salah satu sisi parang tersebut ada bagian yang tajam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 023/AV/IS/IV-2014 tanggal 08 Juni 2014 atas nama MULTA TONI SITANGGANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maijoni Hendra (dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina) Simpang Ampek Pasaman Barat didapatkan :

- Luka sobek pada kepala bagian belakang ukuran 15 x 3 x 1 Cm bentuk huruf “ T ” dan 5 x 1 x 1 Cm bentuk melengkung, pinggir rata, sudut tajam ;
- Luka pada tengkuk ukuran 2 x 1 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Luka di tangan kiri ukuran 4 x 0,5 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Pada punggung kanan terdapat luka gores sepanjang 6 Cm ;
- Pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores dengan ukuran masing-masing 8, 6 dan 3 Cm.

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar 37 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka sobek di kepala bagian belakang, ditemukan pada tengkuk dan tangan kiri, pada punggung kanan terdapat luka gores dan pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tajam:-----

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 13 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi ATRIADI di Perumahan Lahan II PT Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, Saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI bersama dengan terdakwa dan juga beberapa orang karyawan yang lain sedang berada diwarung milik saksi ATRIADI ;
- Bahwa pada saat itu terjadi percakapan antara saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan terdakwa mengenai pekerjaan ancak milik terdakwa yang belum selesai, kemudian ada ucapan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang meyebabkan terdakwa merasa tersinggung, sehingga terjadi pertengkaran mulut , lalu terdakwa mengajak saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI berkelahi namun tidak ditanggapi;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter untuk mengambil parang ;
- Bahwa sesampai di rumahnya terdakwa mengambil sebilah parang di dapur dan kemudian kembali lagi ke warung milik saksi ATRIADI dan ketika sampai disana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berjalan mendekati saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI yang sedang dalam keadaan duduk kemudian pada waktu saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI hendak berdiri (posisi sedikit menunduk) terdakwa langsung membacok saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI dengan sebilah parang (yang dibawahnya dari rumah) menggunakan tangan kanan dengan cara terdakwa angkat parang tersebut keatas kemudian diayunkan kebawah mengenai leher bagian belakang saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI sebanyak tiga kali dan jari tangan saksi MULTATONI sehingga saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI tersungkur dan pingsan ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 023/AV/IS/IV-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maijoni Hendra (dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina) Simpang Ampek, pada hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI didapatkan :

- Luka sobek pada kepala bagian belakang ukuran 15 x 3 x 1 Cm bentuk huruf “ T ” dan 5 x 1 x 1 Cm bentuk melengkung, pinggir rata, sudut tajam ;
- Luka pada tengkuk ukuran 2 x 1 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Luka di tangan kiri ukuran 4 x 0,5 x 0,5 Cm pinggir rata sudut tajam ;
- Pada punggung kanan terdapat luka gores sepanjang 6 Cm ;
- Pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores dengan ukuran masing-masing 8, 6 dan 3 Cm.

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar 37 tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka sobek di kepala bagian belakang, ditemukan pada tengkuk dan tangan kiri, pada punggung kanan terdapat luka gores dan pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 15 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal **353 ayat (1) KUHPidana**;

Subsida : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal **351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatas berbentuk Subsidaairitas yang mengandung konsekwensi surat dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidaair harus dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal **353 ayat (1) KUHPidana** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Melakukan penganiayaan*".
3. Dengan rencana terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana adalah sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;-----

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 17 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di warung milik saksi ATRIADI di Perumahan Lahan II PT Agrowiratama Jorong Air Haji Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat telah terjadi penganiyaan terhadap diri saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa berjalan mendekati saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI yang sedang dalam keadaan duduk kemudian pada waktu saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI hendak berdiri (posisi sedikit menunduk) terdakwa langsung membacok saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI dengan sebilah parang menggunakan tangan kanan dengan cara terdakwa angkat parang tersebut keatas kemudian diayunkan kebawah mengenai leher bagian belakang saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI sebanyak tiga kali sehingga saksi MULTATONI SITANGGANG Pgl TONI tersungkur dan pingsan;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, Saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI bersama dengan terdakwa dan juga beberapa orang karyawan yang lain sedang berada diwarung milik saksi ATRIADI pada saat itu terjadi percakapan antara saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan terdakwa mengenai pekerjaan ancak milik terdakwa yang belum selesai, kemudian ada ucapan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang meyebabkan terdakwa merasa tersinggung, sehingga terjadi pertengkaran mulut ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengajak saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI berkelahi namun tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami Luka sobek pada kepala bagian belakang, Luka pada tengkuk, Luka di tangan kiri, Pada punggung kanan terdapat luka gores, Pada punggung kiri terdapat 3 buah luka gores sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 023/AV/IS/IV-2014 tanggal 08 Juni 2014 atas nama MULTA TONI SITANGGANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Majjoni Hendra (dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina) Simpang Ampek Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Dengan rencana terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan juga oleh keterangan terdakwa serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar awalnya yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah karyawan PT. Agrowiratama melaksanakan apel pagi, Saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI bersama dengan terdakwa dan juga beberapa orang karyawan yang lain sedang berada diwarung milik saksi ATRIADI pada saat itu terjadi percakapan antara saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan terdakwa mengenai pekerjaan ancak milik terdakwa yang belum selesai, kemudian ada ucapan saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI yang menyebabkan terdakwa merasa tersinggung, sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu terdakwa mengajak saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI berkelahi namun tidak ditanggapi kemudian terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI, yaitu dengan cara terdakwa berjalan kaki dari tempat pertengkaran tersebut menuju rumahnya untuk mengambil sebuah parang dan kemudian kembali lagi ke tempat tersebut dan langsung membacok saksi MULTA TONI SITANGGANG Pgl TONI dengan menggunakan parang yang telah terdakwa ambil dari rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;-----

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 19 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting sangronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardiging sgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;-----

1. Terdakwa membacok kepala saksi MULTA TONI SITANGGANG lebih dari sekali;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;-----

2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan Berencana**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI PASARIBU Pgl EDI Bin SABAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 21 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dengan tangkai dari kayu dan salah satu sisi parang tersebut ada bagian yang tajam;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin**, tanggal **14 Juli 2014**, oleh kami, **DONY DORTMUND, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ALDARADA PUTRA, S.H.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **TUMIAR NABABAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **OKTAVIANDRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALDARADA PUTRA, S.H.**

DONY DORTMUND, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TUMIAR NABABAN.

Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN Psb. Hal 23 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)